

Bab VI Kesimpulan dan Saran

VI.1 Simpulan

1. Penelitian ini bertujuan untuk merancang rekomendasi klausul kontrak hijau untuk kontrak konsultasi konstruksi. Dari kajian literatur terkait kontrak hijau pada konstruksi baik internasional maupun nasional, didapatkan 11 isu terkait klausul kontrak hijau yang perlu mendapat perhatian dari pelaku usaha pada proyek konstruksi hijau. Setelah dilakukan survei dan pengolahan data yang kemudian dilanjutkan dengan *Forum Group Discussion (FGD)* dan validasi melalui wawancara, maka dari ke 11 isu tersebut dibuatlah perancangan rekomendasi klausul kontrak hijau untuk kontrak konsultasi yang terdiri dari 9 klausul. Ke 9 klausul tersebut terkait: kinerja bangunan hijau, langkah-langkah berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, material yang digunakan, kualitas arsitek dan kontraktor untuk meningkatkan standar perawatan, jaminan untuk memperoleh sertifikasi bangunan hijau dan tanggung jawab jika tujuan bangunan hijau tidak tercapai, sasaran tujuan hijau, biaya sehubungan dengan kinerja bangunan hijau, kerugian dan hak konsekuensial, dan persyaratan perantara pada mitra proyek. Memang sangat sulit untuk merancang sebuah model kontrak hijau yang secara memadai dapat mengatasi semua risiko yang mungkin timbul karena proyek konstruksi sangatlah kompleks dan masalah yang dihadapi juga bisa berbeda-beda. Selain itu juga banyaknya pihak yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi juga mengakibatkan resiko yang mungkin timbul juga bermacam-macam.
2. Perancangan klausul ini berkontribusi sebagai rekomendasi bagi para pelaku usaha konstruksi bangunan hijau dalam mempersiapkan kontrak hijau untuk kontrak konsultasi konstruksi. Klausul-klausul dalam kontrak tersebut harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak dan merupakan suatu strategi yang dapat digunakan untuk mempersiapkan risiko yang mungkin terjadi pada suatu proses konstruksi bangunan hijau.
3. Penelitian ini memiliki kelemahan dimana pada saat melakukan FGD hanya mengundang narasumber yang berasal dari pihak konsultan perencana bangunan hijau. Hal ini menyebabkan hasil yang diperoleh dari FGD tersebut cenderung kurang adil bagi pihak pemilik, karena pendapat dan saran yang diberikan hanya

dilihat dari segi konsultan perencana bangunan hijau tanpa melibatkan pendapat dari pihak pemilik.

VI.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa hal yang dapat peneliti sarankan untuk penelitian lebih lanjut, adalah:

1. Meneliti lebih mendalam isu-isu terkait kontrak hijau yang ada di lapangan melalui *case study* karena pada penelitian ini isu-isu yang disajikan hanya berdasarkan kajian literatur.
2. Menggunakan kajian literatur dan panduan proyek berkelanjutan edisi terbaru seperti dokumen AIA dalam membuat laporan akhir atau penelitian selanjutnya.
3. Narasumber yang diundang untuk membahas kontrak sebaiknya berasal dari semua pihak yang berkepentingan dalam kontrak supaya hasil yang dicapai lebih adil untuk masing-masing pihak.

